



**SALINAN**

**BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR 22...TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SUMBA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan *Road Map* sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman kepada ASN maka perlu memberikan jaminan perlindungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT TENTANG PERLINDUNGAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

### **BAB 1 KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
6. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Jaminan Perlindungan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Lingkup Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan :

- a. Mewujudkan penyelenggaraan sistem merit dalam manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- b. Memberikan rasa aman kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara.

## BAB III JENIS-JENIS PERLINDUNGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Jenis-Jenis Perlindungan Pegawai Aparatur Sipil Negara, meliputi :

- a. Perlindungan Kesehatan;
- b. Perlindungan Kesejahteraan;
- c. Perlindungan Kecelakaan Kerja;
- d. Perlindungan Kematian; dan
- e. Bantuan Hukum.

### Bagian Kedua Perlindungan Kesehatan

#### Pasal 5

Perlindungan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah perlindungan atas resiko kesehatan fisik dan mental dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan bagi pegawai aparatur sipil negara, meliputi :

- a. Pemeriksaan kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendeteksi secara dini gangguan kesehatan yang mungkin dialami akibat faktor tertentu di lingkungan kerja.
- b. Pemberian Vaksinisasi untuk mencegah penyakit menular di lingkungan kerja.
- c. Pembagian obat dan Vitamin.
- d. Penyediaan Fasilitas Ambulans untuk menuju rumah sakit agar mendapatkan tindakan medis lebih lanjut.

### Bagian Ketiga Perlindungan Kesejahteraan

#### Pasal 6

Perlindungan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah penyediaan kebutuhan dasar kesejahteraan dan psikologis bagi pegawai aparatur sipil negara, meliputi :

- a. Pelayanan Konseling Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai upaya penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- b. Bimbingan Rohani sebagai Upaya Peningkatan Iman dan Mental bagi Aparatur Sipil Negara.
- c. Tim Profesi dan Sekretariat Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (L3K) mediasi dan menangani permasalahan keluarga bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Bagian Keempat  
Perlindungan Kecelakaan Kerja

Pasal 7

Perlindungan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berupa asuransi kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas kewajiban, dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya, dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja / tugas atau sebaliknya, dan Ketika timbul penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

Bagian Kelima  
Perlindungan Kematian

Pasal 8

Perlindungan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah perlindungan atas resiko kematian berupa santunan uang duka yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dan/atau keluarga pegawai negeri sipil yang telah wafat.

Bagian Keenam  
Bantuan Hukum

Pasal 9

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah pemberian layanan hukum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil apabila sebagai saksi dan/atau ahli atas setiap kasus perdata dan tata usaha negara yang terkait dengan tugas kedinasan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat.
- (2) Memberikan pelayanan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam hal konsultasi, pemberian saran, dan masukan secara lisan maupun tulisan.
- (3) Bantuan hukum tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil apabila mengalami hal sebagai berikut :
  - a. berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana;
  - b. melakukan Tindak Pidana Korupsi;
  - c. mengajukan segala bentuk upaya hukum/tuntutan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat;
  - d. mengajukan permohonan uji materiil sebagai pemohon terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Sumba Barat

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal, 25 November 2024

**BUPATI SUMBA BARAT.**

ttd

**YOHANIS DADE**

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Waikabubak  
Pada tanggal, 25 November 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT,


ttd

**YERMIA NDAPA DODA**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 22..



**AGUSTINUS E. JAHA, SH**  
Pembina Tk. I - IV/b  
NIP . 19690824 200312 1 006

Paraf Hirarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	
Sekretaris BKPSDM	